



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR B. 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM  
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan pegawai BLUD Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, telah diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017;
- b. bahwa besaran honorarium pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang belum layak sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Sukadana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Sukadana;
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Januari 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Januari 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**TARMIZI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 12**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG  
 TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH SUKADANA.

**BESARAN HONORARIUM BULANAN  
 PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA  
 ADMINISTRASI**

No.	PENDIDIKAN	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ BULAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	Tenaga Medis a. Dokter Spesialis b. Tenaga Medis c. Dokter Intership	Rp. 15.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 15.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	SMU/Sederajat	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.300.000,-
3.	D3/Sederajat	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.450.000,-
4.	D4/SI/Sederajat	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.500.000,-

**B. BESARAN HONORARIUM TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN**

No.	PENDIDIKAN	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ BULAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	Tenaga Satuan Pengamanan	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.300.000,-

**C. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI LAINNYA**

No.	JENIS TENAGA	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ BULAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	Pengemudi Ambulance	Rp. 800.000,-	Rp. 950.000,-
2.	Tukang Cuci	Rp. 800.000,-	Rp. 950.000,-
3.	Tukang Kebun	Rp. 800.000,-	Rp. 950.000,-
4.	Tenaga Kebersihan	Rp. 800.000,-	Rp. 950.000,-
5.	Tenaga Kesehatan	Rp. 450.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Tenaga Non Kesehatan	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-

No.	JENIS TENAGA	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ MINGGU	HONORARIUM/ MINGGU
1.	Tukang Angkut Sampah	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-

No.	JENIS TENAGA	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ HARI	HONORARIUM/ HARI
1.	Pekerja Dapur	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-

**D. BESARAN HONORARIUM PIKET MALAM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI**

No.	JENIS TENAGA	LAMA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/ HARI	HONORARIUM/ HARI
1.	Piket Malam Dokter Intership	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Piket Malam Petugas Para Medis	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Piket Malam Petugas Non Medis	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**